



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 503/001/IPSPN-TK/100.26

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternative dalam peningkatan kualitas bangsa;
 - b. bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah serta memberikan masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian;
 - c. bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;
 - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atau Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
17. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 640-05/473/HK-KS/XII/2017 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PAUD) kepada:

Kesatu : Nama : **TK Lestari 1**
 Alamat : Jalan Kemangi Perum. Griya Tepian Lestari Blok R No. 15, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang
 Jenis Program : Taman Kanak - Kanak (TK)
 NIB : 9120209731882
 NSS : 002.64.72.040.003.001
 NIS : 00.082.0
 NPSN : 30406037
 Tahun Berdiri : 1994
 Nama Kepala Sekolah : Ardiani, S. Pd. AUD
 Nama Badan Hukum : H. Hardjo Gunawan, SH

Kedua : **TK Lestari 1** Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **TK Lestari 1** dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal TK **Lestari 1** ini, dibebankan pada APBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang mengikuti aturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Dalam Kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada di lingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah;
- Keenam : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- Ketujuh : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal diterbitkan sebagai pemenuhan komitmen Izin Komersial atau Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 03 Januari 2020

Kepala DPMPTSP
Kota Samarinda

JUSMARAMDHANA ALUS, SH.
NIP. 19711030 199403 1 002

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Dinas Pendidikan Kota Samarinda
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ian Dahlia No. 77

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR KOTAMADYA SAMARINDA

Telp. 42368

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SAMARINDA
NOMOR : 2247/II26.1/Ic/1995

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kotamadya
Samarinda
Menimbang

- : a. bahwa dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 nomor : 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta.
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 nomor : 018/C/Kep/183, telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat

- : a. Undang - Undang Dasar 1945, pasal 31
 - b. Undang - Undang RI nomor 2 tahun 1989
 - c. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990, nomor 28 tahun 1990 dan nomor 39 tahun 1992.
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 1. tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173/O/1983.
 - 2. tanggal 12 Juli 1984, nomor 0304/O/1984
- jungto tanggal 20 Juni 1991 nomor 0384/O/1991.

Memperhatikan

- : a. Surat permohonan pendirian sekolah Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 10 Desember 1994 nomor : 02.A/XII/YGS-TK/SDA/1994.
- b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Samarinda Ulu tanggal 11 Januari 1995 Nomor : 53/III26.1.1/Fi/1995.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :
 - Nama Yayasan : Yayasan Gepita Sejahtera
 - Badan Hukum/akte Notaris : Nomor : 89 tanggal 12 Desember 1994 (Notaris : H. Hardjo Gunawan SH)
 - Tahun Pelajaran 1995/1996 (Tmt. 17 Juli 1995) dengan dasar pertimbangan :
 - a. Komponen Kelembagaan : Baik (Berbadan Hukum)
 - b. Komponen Sarana/Prasarana : Baik (Hak milik)

- c. Komponen Ketenagaan : Baik (Berkelayakan)
- d. Komponen Situasi Umum : Cukup
- * Nama Sekolah Swasta : TK - Lestari
- * Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 004.16.60.61.039
- * Alamat Lengkap Sekolah : Jl. Hayam Wuruk
Komp. Perumahan Griya Tepian Lestari Blok. R
No.15 RT.047 D Kel. Karang Asam Kec.
Samarinda Ulu.

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat Ulang melalui Bidang Pendidikan jalur sekolah swasta masing-masing. 1).
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 7 Agustus 1995
Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Samarinda



Husinsjah
130178170

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta
2. Kepala Bidang Dikdasgu
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim, Samarinda
3. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim, Samarinda
4. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Samarinda Ulu
- 5.
- 1) Dikirim kepada Kepala Seksi Sekolah Swasta Bidang Pendidikan
dasar dan Guru Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur.
- 2)